

Depok, 13 Maret 2018

Nomor : 896.31/EXT-MUTU/III/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Sengon Indah Mas

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Sengon Indah Mas
No. IUIPHHK : No. No. 188.3/4637 jo. No. SK.662/Menhut-II/2013
No. IUI : No. 536/1146.46/2011
Alamat P : Jl. Raya Semarang - Batang KM. 59, Desa Surodadi RT 01 / RW 01,
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 19 - 22 Februari 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT SENGON INDAH MAS
Nomor : 896.31/EXT-MUTU/III/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Sengon Indah Mas
- b. Alamat Pabrik : Jl. Raya Semarang - Batang KM. 59, Desa Surodadi RT 01 / RW 01,
Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : No. No. 188.3/4637 jo. No. SK.662/Menhut-II/2013
No. IUI : No. 536/1146.46/2011
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 45.000 M³, Plywood = 15.000 M³, Barecore = 36.000 M³,
Blockboard = 36.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 19 - 22 Februari 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-108
- h. Tanggal Terbit : 15 Maret 2016
- i. Tanggal Berakhir : 14 Maret 2019

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis - Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 13 Maret 2018



Bambang Gunardjito

Ka Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 13 Maret 2018

No. : 890.7/EXT-MUTU/III/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sengon Indah Mas
Attn. Ibu Wahyu Wulandari
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sengon Indah Mas :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-108
Masa Berlaku Sertifikat : 15 Maret 2016 – 14 Maret 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/4637, tanggal 20 September 2012 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.662/Menhut-II/2013, tanggal 08 Oktober 2013	Kayu Gergajian	45.000
	Plywood	15.000
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Batang No. 536/1146.46/2011, tanggal 23 Mei 2011	Barecore	36.000
	Blockboard	36.000

Tanggal Penilikan 2 : 19 – 22 Februari 2018
Tim Auditor : Hery Kurniawan (Lead Auditor)
Dian Afri (Auditor)

f.

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Februari 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Hery Kurniawan : Lead Auditor
Dian Afri Ramadhan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sengon Indah Mas
- b. Nomor & Tanggal SK : LVLK-003/MUTU/LK-108
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59, Ds. Surodadi RT 01 RW 01 Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Batang KM. 59, Ds. Surodadi RT 01 RW 01 Kec. Gringsing, Kab. Batang, Jawa Tengah
- e. Nomor telepon : (0828) 92030827
- f. Nomor Fax : (0828) 92030824
- g. Pengurus
- Direktur : Tuan Huang, Yangjiang
- Komisaris : Nyonya Wu, Yousu
- h. Izin Industri : IUIPHHK
Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.662/Menhut-II/2013 tertanggal 08 Oktober 2013

tentang Pemberian Izin Perluasan Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada PT Sengon Indah Mas di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah.

IUI Lanjutan

PT Sengon Indah Mas juga memiliki Izin Usaha Industri (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh Bupati Batang, melalui Surat Keputusan Bupati Batang Nomor : 536/1146.46/2011 tertanggal 23 Mei 2011 mengenai Izin Usaha Industri (IUI) PT Sengon Indah Mas.

- | | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| i. Kategori Industri | : | Industri Terpadu (IUIPHHK/IUI) |
| j. Kapasitas Izin | | |
| - Kayu Gergajian | : | 45.000 m ³ /tahun |
| - Plywood | : | 15.000 m ³ /tahun |
| - Barecore | : | 36.000 m ³ /tahun |
| - Block Board | : | 36.000 m ³ /tahun |

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	19 Februari 2018	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sengon Indah Mas b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 22 Februari 2018 Kantor dan Pabrik PT Sengon Indah Mas	a. Kantor dan Pabrik PT Sengon Indah Mas. b. Supplier dan subkon bahan baku PT Sengon Indah Mas.
Pertemuan Penutupan	22 Februari 2018	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sengon Indah Mas f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Sengon Indah Mas hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	13 Maret 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Sengon Indah Mas "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan dan Akta Perubahan-Perubahannya, termasuk Akta perubahan
a. Akta Pendirian Perusahaan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
dan/atau Perubahan terakhir.		terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen SIUP yang di terbitkan oleh Instansi terkait, masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha nya
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah memiliki Izin Gangguan (HO yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas adalah termasuk Industri Terpadu di mana telah memiliki Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan Izin Usaha Industr (IUI) Lanjutan yang di terbitkan oleh instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Sengon Indah Mas juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industri nya (IUIPHHK/IUI)
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah membuat maupun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK		melaporkan RPBBI secara On line yang di tujukan kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta. Realisasi pemenuhan bahan baku telah sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah di laporkan tersebut
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	Dalam pemenuhan bahan bakunya selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Sengon Indah Mas telah menerima bahan baku yang berasal dari impor. PT Sengon Indah Mas telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan telah tersedianya dokumen API-P. Kesesuaian dokumen API-P dengan dokumen legalitas lainnya telah terdapat kesesuaian
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 di ketahui bahwa di PT Sengon Indah Mas telah melakukan pembelian impor bahan baku. PT Sengon Indah Mas telah terdaftar sebagai importir yang di buktikan dengan tersedianya dokumen API-P dan PT Sengon Indah Mas juga telah memiliki Prosedur Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>) sebagai pedoman dalam melakukan Uji Tuntas dalam kegiatan impor bahan baku
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 telah dilengkapi dengan Dokumen Jual beli yang sah berupa dokumen Kontrak Suplai dan Purchase Order (PO)
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Sengon Indah Mas tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Bulat dari hutan negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan di PT Sengon Indah Mas telah dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Serah Terima dan dokumen Tanda Terima Terima Barang sebagai bukti serah terima dan di dukung pula dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan (Kayu gergajian, Veneer, Barecore dan Plywood Platform) di PT Sengon Indah Mas telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku Kayu Bulat dan Kayu Olahan di lapangan juga telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/Pcs dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMKB/LMHOK pada periode yang sama. PT Sengon Indah Mas telah memiliki tenaga pengukur bersertifikat (GANIS PHPL) yang masih berlaku dan telah sesuai dengan penempatannya. PT Sengon Indah Mas juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (Kayu gergajian, Veneer, Barecore dan Plywood Platform) di PT Sengon Indah Mas telah memiliki S-LK/S-PHPL dan/atau menerbitkan DKP. Telah tersedia Prosedur Pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP dan Surat Penunjukan Personil yang bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan DKP serta tersedia pula Laporan hasil pemeriksaan kepada Pemasok yang menerbitkan DKP selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap suplier bahan baku periode Februari 2017 s/d Januari 2018, Diketahui bahwa seluruh suplier yang memasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan (Kayu gergajian, Veneer, Barecore dan Plywood Platform) di PT Surya Satrya Timur telah tersertifikasi VLK/PHPL/ dan/atau menerbitkan DKP
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBi.	Memenuhi	Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBi) yang telah di laporkan oleh PT Sengon Indah Mas telah di dukung dengan dokumen sumber bahan baku yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku nya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Telah terdapat kesesuaian antara dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan dokumen-dokumen impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		lainnya, seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Bill of Lading (B/L) dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Bill of Lading (B/L) dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Packing List, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Packing List dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Packing List dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Invoice, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertai dengan dokumen Invoice dan telah terdapat kesesuaian antara dokumen Invoice dengan dokumen-dokumen impor lainnya, seperti PIB, Packing List, Bill of Lading, Dokumen Hasil Uji Tuntas, Deklarasi Impor, Rekomendasi Impor, persetujuan impor dari Dirjen Perdagangan, bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		penggunaan kayu impor dan DKP impor nya
Verifier e. Deklarasi Impor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Sengon Indah Mas telah melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Seluruh penerimaan bahan baku impor tersebut telah di sertakan dengan dokumen Deklarasi Impor atas bahan baku yang di impor nya. Kesesuaian antara dokumen Deklarasi Impor dengan dokumen impor lainnya telah menunjukkan adanya kesesuaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas berada di Kawasan Berikat sehingga dikecualikan dari kewajiban pembayaran bea masuk untuk impor kayu dan produk turunannya yang dikenakan bea masuk
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa selama setahun terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, PT Sengon Indah Mas tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (yang menyertai penerimaan bahan baku impor).
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh bahan baku yang di impor oleh PT Sengon Indah Mas adalah hanya untuk di gunakan sendiri sebagai bahan baku dalam proses produksi nya menjadi produk Plywood dan Block Board
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Sengon Indah Mas dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018, diketahui bahwa total realisasi produksi masing-masing produk jadi nya masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Sengon Indah Mas tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 PT Sengon Indah Mas tidak melakukan perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal. Seluruh penjualan produk jadi (Kayu Gergajian, Plywood, Barecore dan Block Board) oleh PT Sengon Indah Mas hanya ditujukan untuk penjualan ekspor
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor PT Sengon Indah Mas selama periode Februari 2017 s/d Januari 2018 dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang di ekspor oleh PT Sengon Indah Mas dapat di pastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penjualan ekspor PT Sengon Indah Mas, di ketahui bahwa seluruh kegiatan penjualan ekspor produk jadi oleh PT Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 telah di sertai dengan dokumen PEB. Kesesuaian yang tercakup dalam dokumen PEB tersebut telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Packing List dari kegiatan penjualan ekspor oleh PT Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Invoice dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen Bill of Lading dari kegiatan penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		Sengon Indah Mas selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Februari 2017 s/d Januari 2018 di ketahui bahwa data dan informasi yang tercakup telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor Produk Jadi oleh PT Sengon Indah Mas telah di sertai dengan dokumen V-Legal dan kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya telah sesuai
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa seluruh penjualan ekspor PT Sengon Indah Mas tidak terkena kewajiban verifikasi teknis, sehingga tidak di lengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor (LS)
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen penjualan ekspor di ketahui bahwa PT Sengon Indah Mas tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan Baku yang di produksi oleh PT Sengon Indah Mas tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda/Logo V-Legal yang di bubuhkan di PT Sengon Indah Mas adalah pada yaitu pada Kemasan Produk Jadi yang di jual lokal maupun ekspor (On Product) yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Sengon Indah Mas telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 (P2K3) pada perusahaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di PT Sengon Indah Mas telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR dan Hydrant yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas belum memiliki Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia Surat Pernyataan Bebas Berserikat yang di tanda tangani oleh Pimpinan PT Sengon Indah Mas
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Sengon Indah Mas telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batang
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja PT Sengon Indah Mas per Februari 2018, di ketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Surveillance-2 tahun 2018 di PT Sengon Indah Mas memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 38 (tiga puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 18 (delapan belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Sengon Indah Mas dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		